



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	RAMLI RAMDANI	CIRACAP	CIKANGKUNG	Kp. Simpang Rt/Rw 003/008
2	APENDI	CIRACAP	CIKANGKUNG	Kp. Citangkil Rt/Rw 001/005
3	KOMARUDIN	CIRACAP	CIKANGKUNG	Kp. Simpang Rt/Rw 003/008
4	HERDIANTO	CIRACAP	CIRACAP	Kp. Basaga Rt/Rw 049/007
5	ADE ANWARI	CIRACAP	CIRACAP	Kp. Cadas Ngampar Rt/Rw 014/004
6	FANGKI AJIZ FAUZI	CIRACAP	CIRACAP	Kp. Panggilingan Rt/Rw 016/004
7	SAMINGUN'	CIRACAP	GUNUNGBATU	Kp. Karang Sari Rt/Rw 011/003
8	ALMAS IMELDA KHOIRUNNISA	CIRACAP	GUNUNGBATU	Kp. Gunung Batu Rt/Rw 004/002
9	TIRIN SIBERA	CIRACAP	GUNUNGBATU	Kp. Gunung Batu Rt/Rw 004/002
10	YUYUB MUNAWAR	CIRACAP	MEKARSARI	Kp. Sindang Reret Rt/Rw 003/005

11	AANG	CIRACAP	MEKARSARI	Kp. Pasirgoong Rt/Rw 005/004
12	LINDRA SURATMAN	CIRACAP	MEKARSARI	Kp. Cikaramat Rt/Rw 004/005
13	EKO WIDODO	CIRACAP	PANGUMBAHAN	Kp. Jaringao Rt/Rw 003/001
14	RASWANTO	CIRACAP	PANGUMBAHAN	Kp. Ciburial Rt/Rw 002/006
15	SUWARDI	CIRACAP	PANGUMBAHAN	Kp. Cisampih Rt/Rw 002/001
16	DIMAS AWAL GINANJAR	CIRACAP	PASIRPANJANG	Kp. Babakanbaru Rt/Rw 001/005
17	YULE RESMIATI	CIRACAP	PASIRPANJANG	Kp. Wanasari Rt/Rw 002/007
18	DIMAS YORGA APRILIANSYAH	CIRACAP	PASIRPANJANG	Kp. Babakan Baru Rt/Rw 001/005
19	SADAM ANUGRAH	CIRACAP	PURWASEDAR	Kp. Cikaret Rt/Rw 045/010
20	AGUNG GUNARYADI	CIRACAP	PURWASEDAR	Kp. Cikaret Rt/Rw 045/010
21	KHOTOB TOBI ALMALIBARI	CIRACAP	PURWASEDAR	Kp. Nangerang Rt/Rw 047/011

22	DEVI HERIYANTO	CIRACAP	UJUNGGENTENG	Kp. Kalapacondong Rt/Rw 005/001
23	SUWARI	CIRACAP	UJUNGGENTENG	Kp. Cipaku Rt/Rw 011/003
24	UJANG WAHYUDIN	CIRACAP	UJUNGGENTENG	Kp. Citarate Rt/Rw 016/004

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN